



## KETETAPAN

Nomor 335/TAP.MK/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan bertanggal 12 Mei 2009 dari Pemohon **SUKRIYANTO, S. Hut.** warga negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Tamtama Nomor 02 RT 10, RW 04, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat;
  2. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan registrasi Nomor 105/PUU-VII/2009 pada tanggal 03 Juli 2009;
  3. Bahwa terhadap perkara permohonan Nomor 105/PUU-VII/2009 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
    - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 326/TAP.MK/2009 bertanggal 03 Juli 2009 tentang Penunjukan Panel Hakim;
    - b. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 331/TAP.MK/2009 bertanggal 10 Juli 2009 tentang Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan;
  4. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penarikan kembali perkara Nomor 105/PUU-VII/2009 dengan surat bertanggal 21 Juli 2009, dengan alasan berbagai kondisi dan keterbatasan Pemohon, maka secara sadar dan bertanggungjawab Pemohon menyatakan mencabut perkara yang telah didaftarkan di Mahkamah Konstitusi;
  5. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 22 Juli 2009 berpendapat, permohonan penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 4 cukup beralasan dan tidak

bertentangan dengan hukum, oleh karena itu harus dikabulkan;

Mengingat : Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

**MENETAPKAN:**

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- Menyatakan perkara Nomor 105/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
- Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam perkara *a quo*;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali perkara Nomor 105/PUU-VII/2009 *a quo* dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;

Ditetapkan di Jakarta.

pada tanggal 22 Juli 2009.

**KETUA,**



**MOH. MAHFUD MD**

*M.*